

**ANALISIS PENGENAAN PAJAK FINAL PADA  
PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI  
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020 – 2024**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi*



**Oleh :**

**Nama** : Nurul Aulia Sinaga  
**NPM** : 2105170165  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Konsentrasi** : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.


### MEMUTUSKAN

Nama : NURUL AULIA SINAGA  
NPM : 2105170165  
Program Studi : AKUNTANSI  
Kosentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PENGENAAN PAJAK FINAL PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2024

Dinyatakan : ( A ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*


### TIM PENGUJI

Penguji I




(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Penguji II



(Baihaqi Ammy, S.E., M.Ak)


Pembimbing



(Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA)

### PANITIA UJIAN

Ketua



(Dr. Radiman, S.E., M.Si.)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR


Skripsi ini disusun oleh :

Nama : NURUL AULIA SINAGA  
N.P.M : 2105170165  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PENGENAAN PAJAK FINAL PADA  
PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020 – 2024

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, April 2026

Pembimbing Tugas Akhir



Dr. H. JANURI, SE., MM., M.Si., CMA

Diketahui/Disetujui

Oleh:


Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

NABILLA DWI AGINTHA, S.E., M.Sc



Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. RADIMAN, S.E., M.Si

**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : Nurul Aulia Sinaga  
 NPM : 2105170165  
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.  
 Program Studi : Akuntansi  
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
 Judul Tugas Akhir : Analisis Pengenaan Pajak Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2024

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	20/12/20 K. Bayanite - Daftar ini		
Bab 2	- Lakukan DA Shideyan dgn hal 43/45		
Bab 3	- kerangka perubahan		
Bab 4	Uraian yg detail		
Bab 5	12/4/20 ini mau membahas peraturan dan penerapannya		
Daftar Pustaka	- lihat juga dari Bab Final objek		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Dec. 2024		

Diketahui oleh:  
 Ketua Program Studi Akuntansi  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.

Medan, Januari 2026

Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing

Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

**Nama Lengkap : NURUL AULIA SINAGA**

**N.P.M : 2105170165**

**Program Studi : AKUNTANSI**

**Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**Judul Skripsi : ANALISIS PENGENAAN PAJAK FINAL PADA PERUSAHAAN  
JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK  
INDONESIA TAHUN 2020-2024**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



**NURUL AULIA SINAGA**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## ABSTRAK

# ANALISIS PENGENAAN PAJAK FINAL PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020 – 2024

**Nurul Aulia Sinaga**

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

[nurulauliasinaga@gmail.com](mailto:nurulauliasinaga@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Final (PPH Final) pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024, meliputi rasio beban pajak, proporsionalitas pengenaan pajak, serta implikasinya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling, menghasilkan 23 perusahaan sebagai sampel dari total populasi 27 perusahaan. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) yang dipublikasikan melalui situs resmi BEI. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, penerapan PPH Final telah sesuai dengan PP No. 51 Tahun 2008, PP No. 40 Tahun 2009, dan PMK No. 153/PMK.03/2009. Namun, ditemukan variasi rasio pajak final yang sangat signifikan antar perusahaan, berkisar antara -46,51% hingga 47,78%, yang mencerminkan ketidakproporsionalan beban pajak antara perusahaan besar dan kecil. Selain itu, terdapat indikasi bahwa sebagian perusahaan belum mengimplementasikan perubahan tarif terbaru berdasarkan PP No. 44 Tahun 2022. Pengenaan pajak atas penghasilan bruto tanpa mempertimbangkan kondisi laba rugi dinilai membebani perusahaan yang mengalami kerugian operasional. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema pajak final agar lebih adil dan proporsional, meningkatkan sosialisasi regulasi terbaru, serta mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi. Perusahaan disarankan untuk memperbarui sistem penghitungan pajak sesuai regulasi terkini dan memanfaatkan insentif pajak yang tersedia secara optimal.

**Kata Kunci : Pajak Penghasilan Final, Jasa Konstruksi, Rasio Pajak**

## ABSTRACT

### ANALYSIS OF FINAL TAX IMPOSITION ON CONSTRUCTION SERVICES COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE FOR THE YEAR 2020–2024

**Nurul Aulia Sinaga**

Department of Accounting

Faculty of Economics and Business

Muhammadiyah University of North Sumatera

[nurulauliasinaga@gmail.com](mailto:nurulauliasinaga@gmail.com)

This research aims to analyze the implementation of Final Income Tax (PPh Final) on construction services companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2020–2024, encompassing the tax burden ratio, the proportionality of tax imposition, and its implications for the companies' financial condition. A qualitative descriptive research method was employed using purposive sampling technique, resulting in 23 companies as the research sample from a total population of 27 companies. Data were obtained from annual financial reports and notes to financial statements published through the official IDX website. Data analysis was conducted through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing with verification. The findings indicate that administratively, the implementation of PPh Final has complied with Government Regulation No. 51 of 2008, Government Regulation No. 40 of 2009, and Minister of Finance Regulation No. 153/PMK.03/2009. However, a highly significant variation in the final tax ratio was found among companies, ranging from -46.51% to 47.78%, reflecting a disproportionate tax burden between large and small companies. Furthermore, there are indications that some companies have not yet implemented the latest tariff changes under Government Regulation No. 44 of 2022. The imposition of tax based on gross revenue without considering profit or loss conditions is deemed burdensome for companies experiencing operating losses. This study recommends that the government conduct a comprehensive evaluation of the final tax scheme to make it fairer and more proportional, enhance the dissemination of updated regulations, and develop technology-based monitoring systems. Companies are advised to update their tax calculation systems in accordance with the latest regulations and to optimally utilize available tax incentives.

**Keywords:** Final Income Tax, Construction Services, Tax Ratio

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “**ANALISIS PENGENAAN PAJAK FINAL PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2024**”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadiran junjungan Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabatnya.

Selesainya penulisan ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang tercinta penulis mengucapkan terima kasih kepada pintu surga penulis yakni **Ibunda**. Dukungan, kasih sayang, semangat, dan nasehat yang tiada hentinya serta doa yang tulus yang selalu beliau berikan membuat penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini
2. Yang tersayang **Ayahanda**, terima kasih telah menjadi kekuatan kepada penulis untuk terus melangkah maju hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Adik penulis tersayang yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang dan selalu menghibur penulis selama proses tugas akhir hingga penyelesaian tugas akhir ini
4. **Prof. Dr. Akrim, M.PD** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. **Dr. Radiman, S.E., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

6. **Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si** selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. **M Shareza Hafiz, SE., M.Acc** selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utar
8. **Nabilla Dwi Aginta, SE., M.Sc** selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammdaiyah Sumatera Utara
9. **M. Firza Alpi, SE., M.Si** selaku Sekrtaaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
10. **Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA** selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta meluangkan waktu untuk membimbing hingga menyelesaikan tugas akhir ini
11. **Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Program Studi Akuntansi** yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis, serta seluruh **staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis** yang telah membantu penulis baik selama masa pelaksanaan maupun dalam penyusunan tugas akhir
12. **Teman-teman** penulis yang senantiasa memberikan bantuan dalam setiap proses tugas akhir hingga selesainya tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan saran dari semua pihak yang dapat membangun kesempurnaan dari tugas akhir ini. Akhir kata dari tugas akhir mengharapkan agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Medan, 09 Maret 2026

Nurul Aulia Sinaga  
2105170165

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	7
1.3. Batasan Masalah .....	8
1.4. Rumusan Masalah .....	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	10
1.6. Tujuan Penelitian.....	11
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Pajak.....	12
2.1.1.1 Pengertian Pajak .....	12
2.1.1.2 Fungsi Pajak.....	14
2.1.1.3 Dasar Hukum Pajak .....	15
2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.1.1.5 Jenis Jenis Pajak .....	16
2.1.2 Pajak Final.....	18
2.1.2.1 Pengertian Pajak Final .....	18
2.1.2.2 Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final.....	19
2.1.2.3 Karakteristik PPh Final.....	20
2.1.2.4 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Final .....	20
2.1.3 Perusahaan Jasa Konstruksi .....	21
2.1.3.1 Pengertian Jasa Konstruksi .....	21

2.1.3.2	Jenis Usaha Jasa Konstruksi .....	23
2.1.3.3	Objek PPh Jasa Konstruksi .....	24
2.1.3.4	Tarif PPh Final Perusahaan Jasa Konstruksi .....	25
2.1.3.5	Jenis-jenis Pajak yang Dikenakan pada Jasa Konstruksi .....	25
2.2	Penelitian Terdahulu .....	28
2.3	Kerangka Berpikir Konseptual .....	30
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>		<b>33</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	33
3.2	Definisi Operasional .....	33
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
3.3.1	Tempat Penelitian .....	34
3.3.2	Waktu Penelitian .....	34
3.4	Teknik Pengambilan Sampel .....	35
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.6	Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN .....</b>		<b>40</b>
4.1	Hasil Penelitian .....	40
4.2	Analisis Data .....	41
4.3	Pembahasan .....	51
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>		<b>61</b>
5.1	Kesimpulan .....	61
5.2	Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Realisasi Pajak Final Perusahaan Jasa Konstruksi 2024 .....	4
Tabel 2. 1 Perbandingan Objek PPh dan Sifat Pengenaan PPh .....	24
Tabel 2. 2 Tarif Pajak Final Atas Jasa Konstruksi .....	25
Tabel 2. 3 Tarif PPh Final Atas Jasa Konstruksi yang Tidak Bersertifikat .....	25
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian .....	35
Tabel 3. 2 Seleksi Sampel .....	36
Tabel 4. 1 Data Pendapatan Bruto dan Pajak Final Perusahaan Jasa Konstruksi Tahun...43	
Tabel 4. 2 Pendapatan Bruto dan Pajak Final Tahun 2020-2024) .....	44
Tabel 4. 3 Distribusi Perusahaan Berdasarkan Kategori RasioPajak Final Tahun 2024 ...45	
Tabel 4. 4 Analisis Status SBU, Jenis Kegiatan, dan Tarif Pajak Final Tahun 2024 .....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Konseptual.....	32
---	----

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang sangat besar (Sanjaya & Fadhila, 2022). Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan pajak memiliki peran penting sebagai penggerak roda perekonomian negara karena digunakan untuk membiayai pembangunan serta menyediakan prasarana publik. Dengan pembayaran pajak, pembangunan nasional dapat terus berlangsung, didukung oleh fasilitas umum yang memadai dan modern melalui kemajuan teknologi (Atfiasih Natalia, 2020).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sebagai warga negara, setiap wajib pajak sudah seharusnya menaati peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Maweru et al., 2023).

Salah satu jenis pajak yang relevan dalam dunia usaha adalah Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi. Pajak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, serta diperjelas melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Peraturan ini secara khusus ditujukan bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi dan tidak berlaku untuk bidang usaha lainnya.

Sektor jasa konstruksi sendiri memegang peranan penting dalam pembangunan nasional karena terlibat dalam pembangunan fisik seperti infrastruktur sosial dan ekonomi. Sektor ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang meliputi kegiatan perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengawasan pekerjaan konstruksi (Subhan, 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2, penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak final dengan tarif yang berbeda-beda tergantung jenis pekerjaan dan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Untuk jasa perencanaan, tarif PPh Final sebesar 4% bagi yang memiliki SBU dan 6% bagi yang tidak memilikinya. Untuk jasa pelaksanaan, tarifnya adalah 2% bagi usaha kecil dengan SBU, 3% untuk usaha menengah dan besar dengan SBU, dan 4% jika tidak memiliki SBU. Adapun untuk jasa pengawasan, tarif yang dikenakan adalah 4% dengan SBU dan 6% tanpa SBU (Ningsih et al., 2024).

Perusahaan jasa konstruksi wajib memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku agar dapat menghitung jumlah pajak secara tepat dan menghindari kerugian yang timbul akibat kesalahan administrasi perpajakan. Tarif pajak final dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang dikalikan dengan tarif sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.03/2009. Perusahaan penyedia jasa konstruksi menjadi pemotong sekaligus penyeter pajak atas transaksi yang dilakukan. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba usaha, sehingga tidak jarang perusahaan berupaya untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak. Namun demikian, pajak tetap merupakan kewajiban utama yang harus dibayarkan secara tepat waktu karena merupakan sumber utama penerimaan negara (Indriyani et al., 2023).

Pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi dikenakan secara final, artinya pajak tersebut tidak diperhitungkan kembali dalam pelaporan pajak tahunan PPh Badan. Data realisasi pajak final menjadi penting untuk dianalisis guna melihat beban pajak yang sesungguhnya ditanggung oleh perusahaan dan konsistensi penerapannya terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada penelitian ini, data realisasi pajak final diperoleh dari catatan atas laporan keuangan (CaLK) perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang disajikan dalam tabel berikut merupakan data pra riset yang bersifat awal dan digunakan sebagai gambaran fenomena untuk membangun latar belakang penelitian ini, sehingga belum mencerminkan data final yang akan digunakan dalam analisis penelitian secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa data pra riset realisasi pajak final perusahaan konstruksi selama periode 2024.

**Tabel 1. 1 Data Realisasi Pajak Final Perusahaan Jasa Konstruksi 2024**

No	Nama Perusahaan	Pendapatan Bruto (Rp)	Pajak Final Dibayar (Rp)	Rasio Pajak Final
1	Acset Indonusa Tbk	-199.414.000.000	92.747.000.000	-46,51%
2	Adhi Karya Tbk	1.628.056.855.215	25.604.345.707	1,57%
3	Berdikari Pondasi Perkasa Tbk	29.002.501.013	13.857.150.239	47,78%
4	Bukaka Teknik Utama Tbk	866.659.722.000	107.127.018.000	12,36%
5	Nusa Kontruksi Enjiniring Tbk	122.764.306.546	17.069.207.444	13,90%
6	Fimperkasa Utama Tbk	1.489.262.521	310.073.419	20,82%
7	Indonesia Pondasi Raya Tbk	186.330.331.091	2.821.247.981	1,51%
8	Jasa Konstruksi Manggala Pratama Tbk	228.914.259	39.824.158	17,40%
9	Koka Indonesia Tbk	23.385.792.559	1.768.462.716	7,56%
10	Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk	24.601.851.694	5.735.666.458	23,31%

Sumber : (Bursa Efek Indonesia, 2025)

Tabel 1.1 menyajikan data realisasi pajak final yang dibayarkan oleh sepuluh perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024. Data yang ditampilkan mencakup pendapatan bruto dari aktivitas konstruksi, jumlah pajak final yang dibayarkan, serta rasio pajak final terhadap pendapatan bruto sebagai indikator efektivitas beban pajak. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa sebagian besar perusahaan memiliki rasio pajak final yang bervariasi, tergantung pada kinerja pendapatan dan struktur biaya perpajakan masing-masing. Perusahaan Berdikari Pondasi Perkasa Tbk mencatat rasio pajak final tertinggi sebesar 47,78%, diikuti oleh Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk sebesar 23,31%, serta Fimperkasa Utama Tbk sebesar 20,82%. Rasio yang tinggi ini dapat mengindikasikan bahwa pendapatan bruto yang diperoleh relatif kecil, namun beban pajak final tetap dikenakan berdasarkan nilai kontrak bruto. Sebaliknya, perusahaan besar seperti Adhi Karya Tbk dan Indonesia Pondasi Raya Tbk menunjukkan rasio pajak final yang lebih rendah, yaitu masing-masing 1,57% dan 1,51%, mencerminkan efisiensi beban pajak terhadap pendapatan yang lebih tinggi.

Menariknya, Acset Indonusa Tbk mengalami pendapatan bruto negatif namun tetap membayar pajak final sebesar Rp92,7 miliar, menghasilkan rasio negatif sebesar -46,51%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mencatatkan kerugian secara akuntansi, tetap ada kewajiban membayar pajak final karena sifatnya yang tidak bergantung pada laba rugi, melainkan berdasarkan nilai bruto kontrak. Menurut (Maweru et al., 2023), kondisi ini melanggar prinsip keadilan vertikal dan horizontal dalam perpajakan, di mana beban pajak yang dikenakan tidak proporsional terhadap kemampuan pembayaran wajib pajak, terutama bagi perusahaan yang sedang mengalami kerugian operasional. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem pajak final pada jasa konstruksi, meskipun sederhana, dapat memberikan beban yang cukup besar bagi perusahaan dengan margin rendah atau kondisi keuangan yang kurang sehat. Hal ini penting menjadi perhatian dalam evaluasi kebijakan fiskal sektor konstruksi di masa mendatang.

Kondisi ini sejalan dengan Teori Kemampuan Membayar (Ability to Pay Theory) yang dikemukakan oleh (Musgrave & Musgrave, 1989) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan yang adil harus mempertimbangkan kapasitas ekonomi wajib pajak, di mana pengenaan pajak seharusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomis dan tidak memberatkan wajib pajak yang sedang mengalami kesulitan keuangan.

Fenomena yang ditunjukkan pada data tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keadilan dan efektivitas skema pengenaan pajak final pada sektor jasa konstruksi di Indonesia. Dalam konteks perpajakan yang ideal, beban pajak seharusnya bersifat proporsional terhadap kemampuan ekonomi wajib

pajak, termasuk mempertimbangkan kondisi keuangan dan tingkat keuntungan perusahaan. Namun, skema pajak final yang diterapkan berdasarkan pendapatan bruto tanpa memperhitungkan biaya operasional dan laba usaha, cenderung mengabaikan prinsip keadilan horizontal dalam sistem perpajakan.

Lebih jauh, hal ini dapat memberikan tekanan tambahan pada perusahaan yang sedang mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kerugian, seperti yang terjadi pada Acset Indonusa Tbk. Perusahaan dengan kondisi seperti ini tetap diwajibkan membayar pajak, sekalipun tidak memperoleh keuntungan secara akuntansi. Menurut (Atfiasih Natalia, 2020), sistem pajak final atas jasa konstruksi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan, terutama pada aspek profitabilitas dan likuiditas, karena kewajiban pajak yang tidak mempertimbangkan laba rugi nyata perusahaan berpotensi memperburuk kondisi keuangan yang sudah tertekan. Situasi ini tentu dapat mengganggu kelangsungan usaha dan mengurangi ruang gerak keuangan perusahaan untuk bertahan atau berkembang yang juga berdampak besar terhadap sektor konstruksi.

Sementara itu, bagi perusahaan dengan pendapatan besar, sistem pajak final dapat memberikan keuntungan tersendiri karena beban pajak relatif kecil terhadap total pendapatan. Ketimpangan ini menimbulkan potensi distorsi, di mana sistem yang dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi pajak justru berpotensi memperbesar kesenjangan antara perusahaan besar dan kecil dalam hal beban fiskal.

Berdasarkan kondisi tersebut, analisis terhadap pengenaan pajak final pada perusahaan jasa konstruksi menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai implementasi dan dampaknya terhadap perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Dengan demikian, hasil analisis ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam meninjau kembali relevansi dan kesesuaian skema pajak final terhadap dinamika dan karakteristik industri jasa konstruksi yang sangat kompleks dan padat modal.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam pengenaan pajak final pada perusahaan jasa konstruksi, khususnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, antara lain:

1. Masih terdapat ketimpangan rasio pajak final antar perusahaan jasa konstruksi yang menunjukkan bahwa beban pajak tidak selalu proporsional terhadap pendapatan bruto perusahaan.
2. Pengenaan pajak final bersifat tidak mempertimbangkan kondisi laba rugi perusahaan, sehingga perusahaan yang mengalami kerugian tetap memiliki kewajiban pajak yang tinggi.
3. Belum terdapat evaluasi yang komprehensif terkait efektivitas penerapan pajak final terhadap kondisi keuangan dan kinerja fiskal perusahaan jasa konstruksi.

4. Minimnya kajian empiris terkait dampak nyata pengenaan pajak final terhadap efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan usaha di sektor jasa konstruksi.

### **1.3. Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka peneliti menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas pengenaan Pajak Final (PPh Final) atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam PP No. 51 Tahun 2008 jo. PP No. 40 Tahun 2009 serta peraturan pelaksanaannya.
2. Objek penelitian dibatasi pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2020 hingga 2024.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) yang tersedia secara publik melalui situs resmi BEI.
4. Penelitian ini tidak membahas jenis pajak lain seperti PPN atau PPh Badan, serta tidak menelaah aspek perpajakan nonfinal.
5. Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada kinerja fiskal perusahaan, khususnya terkait beban pajak final, rasio pajak terhadap pendapatan bruto, dan implikasinya terhadap efisiensi perpajakan. Penelitian ini tidak menganalisis kinerja keuangan secara menyeluruh (seperti profitabilitas, likuiditas, atau solvabilitas) kecuali dalam konteks dampak beban pajak final terhadap kondisi keuangan perusahaan.

6. Penilaian dan analisis dilakukan berdasarkan data kuantitatif, yakni pendapatan bruto dan besarnya pajak final yang dibayarkan, tanpa melakukan wawancara langsung dengan pihak internal perusahaan atau otoritas pajak.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pengenaan Pajak Final (PPh Final) pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024?
2. Bagaimana rasio beban pajak final terhadap pendapatan bruto pada masing-masing perusahaan jasa konstruksi di tahun 2020-2024?
3. Apakah skema pajak final yang diterapkan memberikan beban yang proporsional dan adil bagi perusahaan jasa konstruksi dengan skala usaha yang berbeda?
4. Apa implikasi dari penerapan pajak final terhadap kondisi keuangan perusahaan, khususnya pada perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan atau kerugian?

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

#### **1. Manfaat Akademis**

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan akuntansi, khususnya terkait analisis penerapan pajak final pada sektor jasa konstruksi. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan perpajakan dan dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak**

Sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan pajak final di sektor jasa konstruksi agar lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan karakteristik usaha.

##### **b. Bagi Perusahaan Jasa Konstruksi**

Memberikan gambaran tentang posisi beban pajak perusahaan dalam konteks industri, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan pajak dan efisiensi keuangan.

##### **c. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan**

Menjadi salah satu sumber informasi dalam menilai risiko fiskal dan efisiensi keuangan perusahaan jasa konstruksi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

### 3. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk meningkatkan pemahaman mendalam tentang perpajakan khususnya pajak final pada sektor jasa konstruksi, mengasah kemampuan analisis laporan keuangan perusahaan publik, memahami implementasi kebijakan perpajakan di industri konstruksi secara komprehensif, serta membekali pengetahuan praktis yang relevan untuk berkarir di bidang perpajakan, konsultan pajak, atau industri konstruksi sehingga meningkatkan daya saing profesional di pasar kerja.

#### **1.6. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk menganalisis penerapan pengenaan Pajak Final (PPh Final) pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui rasio beban pajak final terhadap pendapatan bruto pada masing-masing perusahaan jasa konstruksi di tahun 2020-2024.
3. Untuk menganalisis dan mengevaluasi apakah skema pajak final yang diterapkan memberikan beban yang proporsional dan adil bagi perusahaan jasa konstruksi dengan skala usaha yang berbeda.
4. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi dampak penerapan pajak final terhadap kondisi keuangan perusahaan, terutama pada perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan atau kerugian.

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak menurut pasal 1 UU No. 8 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>4</sup> Berkaitan dengan definisi pajak menurut UU No. 8 tahun 2007, dapat disimpulkan pajak merupakan sesuatu yang bersifat memaksa dan wajib dibayar oleh pribadi atau badan demi kemakmuran rakyat (Felicia, 2023).

Menurut (Bohari, 2002), pajak sejumlah iuran terhutang bagi yang memiliki kewajiban untuk membayar untuk diberikan kepada negara. Iuran tersebut bersifat memaksa dan memiliki landasan dan dasar pada peraturan-peraturan yang telah ada yang kemudian tidak memperoleh prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan, tetapi memiliki kegunaan untuk membiayai pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh negara. Menurut (Lubis & Ali, 2024), pajak merupakan beban bagi perusahaan yang mengurangi keuntungan sehingga manajemen berupaya meminimalkannya melalui perencanaan pajak yang efisien tanpa melanggar regulasi. Menurut (Hanum, 2019), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma

yang diterapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum. Sedangkan menurut (Ammy, 2023), pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah demi kepentingan masyarakat, di mana setiap wajib pajak diwajibkan membayar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sementara itu menurut (Hani, 2007), pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk. Sedangkan (Brotodiharjo, 1998) mendefinisikan pajak sebagai iuran yang diberikan oleh rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintahan) yang diatur dalam undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak memperoleh secara langsung jasa timbal balik (tagen prestatie) yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum serta untuk mencegah dan mendorong tercapainya tujuan yang berada di luar lingkup keuangan. Sementara itu menurut (Dahrani et al., 2021), pajak adalah pungutan wajib negara terhadap masyarakat berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Lebih lanjut menurut (Ritonga, 2021), pajak adalah kontribusi wajib individu atau badan kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah demi kemakmuran rakyat. Menurut (Saragih & Putri, 2019), pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-

norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Jadi, berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat secara umum.

#### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut (Tampubolon, 2017) Pajak memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai penerimaan, pengatur, stabilisasi, redistribusi, dan demokrasi. Fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Fungsi penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan dan pengeluaran pemerintah.

2) Fungsi mengatur (*regulator*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

3) Fungsi stabilitas

Pajak berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas harga sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.

#### 4) Fungsi redistribusi

Pajak berfungsi sebagai alat untuk pemerataan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

#### 5) Fungsi demokrasi

Pajak merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini diwujudkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

### **2.1.1.3 Dasar Hukum Pajak**

Dasar Hukum Pajak yang tertinggi adalah Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Asas Undang-Undang Pajak yang universal adalah Undang-Undang Pajak harus berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam memikul beban pajak sesuai dengan kemampuan rakyat, nondiskriminasi, menjamin kepastian hukum, serta mengatur adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara rakyat dan negara. Hak-hak wajib pajak harus dijaga dan benar-benar dihormati dan dalam menjalankan hukum pajak, pemerintah tidak boleh bersikap sewenang-wenang atau otoriter. Hukum pajak adalah sebagian dari hukum publik, dan ini adalah bagian dari tata tertib hukum mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya (Sutedi, 2022).

### **2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding Assessment System*.

- 1) *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
  - b) Wajib pajak bersifat pasif,
  - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.
- 2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah
- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang,
  - b) Fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi.
- 3) *With Holding Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak (Mardiasmo, 2018).

#### **2.1.1.5 Jenis-jenis Pajak**

Menurut (Resmi, 2013), jenis pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongannya, pihak pemungut dan sifatnya. Berikut akan diuraikan terkait masing-masing klasifikasi jenis pajak.

1. Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
  - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, seperti pajak penghasilan.
  - b. Sebaliknya, pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain dan timbul karena adanya peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah.
  - a. Pajak pusat merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya yaitu PPN, PPh dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
  - b. Sedangkan pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi. Contohnya yaitu pajak rekreasi, pajak hotel, pajak burung walet dan lain-lain.
3. Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi 2 jenis yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
  - a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang pengenaannya harus melihat kondisi atau keadaan wajib pajak atau subjek pajaknya terlebih dahulu. Contoh pajak subjektif yaitu PPh.

- b. Pajak objektif adalah jenis pajak yang pengenaanya memperhatikan objek yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak atau dengan kata lain tidak memperhatikan subjeknya. Contoh dari pajak objektif yaitu PPN.

## **2.1.2 Pajak Final**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak Final**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Hendra Wati Bukidz, 2022). Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Subjek pajak yang menerima atau memperoleh Penghasilan disebut Wajib Pajak. Dimana Wajib pajak dikenai Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak atau dapat dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

PPh Final merupakan jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final, artinya pelunasan pajak atas penghasilan tersebut dianggap telah selesai, dan tidak perlu digabungkan lagi dengan penghasilan lain dalam perhitungan pajak tahunan (Febriansyah & Indriani, 2023). Pajak penghasilan dikenakan terhadap penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Wijaya, 2022).

Pajak penghasilan sudah berapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain, sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Samos et al., 2024).

#### **2.1.2.2 Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final**

Penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya diatur pada PPh pasal 4 ayat (2) final atau disingkat PPh Pasal 4(2) yang pelaksanaan pengenaan dan pemotongannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan alasan kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya terdapat beberapa penghasilan yang dikenakan pajak final. Penghasilan yang terutang PPh final antara lain :

- a. Bunga Deposito, tabungan, dan SBI
- b. Bunga simpanan koperasi bagi orang pribadi
- c. Penghasilan transaksi saham dan sekuritas lain di bursa efek
- d. Penghasilan pengalihan hak tanah dan atau bangunan
- e. Jasa konstruksi
- f. Real estate
- g. Dan penghasilan tertentu lainnya

Tidak dilakukan pemotongan jika penerima penghasilan adalah :

- a. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang Bank Luar negeri di Indonesia
- b. Dana pensiun yang pendiriannya atau pembentukannya telah disahkan oleh menteri keuangan
- c. Reksadana yang terdaftar di BAPEPAM selama lima tahun

### **2.1.2.3 Karakteristik PPh Final**

Menurut (Pohan, 2011), menuliskan ada 4 karakteristik PPh Final Pasal 4 Ayat 2, yaitu:

- a. Pengenaannya diatur khusus dengan peraturan pemerintah.
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lainnya (dianggap selesai/rampung).
- c. Jumlah PPh Fina baik yang telah dipotong sendiri atau dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan.
- d. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak dapat dikurangkan.

### **2.1.2.4 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Final**

Berdasarkan peraturan Menkeu No. 80/PMK.03/2010 jo. PMK No. 184/PMK.03/2017, tata cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyetoran Pajak
  - a) PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya

setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

- b) PPh Pasa 4 Ayat 2 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- c) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- d) Pelaporan Pajak
  - a) Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
  - b) Dalam hal batas waktu pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau libur nasional, pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

### **2.1.3 Perusahaan Jasa Konstruksi**

#### **2.1.3.1 Pengertian Jasa Konstruksi**

Jasa konstruksi merupakan aktivitas yang memiliki peran strategis dalam sektor ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Namun, berbagai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pengembangan sektor jasa konstruksi sesuai dengan karakteristik khususnya. Hal ini menyebabkan belum terciptanya iklim usaha yang kondusif dan belum optimalnya daya saing sektor ini di tingkat nasional maupun global.

Pemerintah mengatur mengenai pengenaan Pajak Penghasilan atas usaha jasa konstruksi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas iklim usaha jasa konstruksi tetap kondusif, terutama dengan mempertimbangkan kenaikan harga bahan bangunan dan perkembangan sektor ini secara umum.

Menurut PP No. 51 Tahun 2008, jasa konstruksi didefinisikan sebagai layanan yang mencakup:

1. Jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi,
2. Jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan
3. Jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Ruang lingkup jasa konstruksi tersebut meliputi pekerjaan di bidang arsitektur, teknik sipil, mekanikal, elektrikal, dan/atau tata lingkungan beserta seluruh kelengkapannya yang diperlukan untuk merealisasikan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Ketiga jenis usaha jasa konstruksi tersebut dapat dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha. Namun, pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks, berisiko tinggi, menggunakan teknologi canggih, atau memerlukan biaya besar, hanya boleh dilaksanakan oleh badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang telah disetarakan. Setiap badan usaha yang

menjalankan peran sebagai perencana, pelaksana, maupun pengawas konstruksi wajib memiliki izin usaha di bidang jasa konstruksi, sertifikat usaha, klasifikasi, dan kualifikasi yang sesuai.

Dengan demikian, penghasilan yang diperoleh dari kegiatan jasa konstruksi akan dikenakan pajak sesuai ketentuan umum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, khususnya Pasal 17 UU PPh.

Adapun penjabaran dari masing-masing bidang jasa konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Perencana Konstruksi: Merupakan penyedia jasa perseorangan atau badan usaha yang memiliki keahlian profesional dalam bidang perencanaan jasa konstruksi dan mampu menghasilkan dokumen rencana pembangunan atau bentuk fisik lainnya.
2. Pelaksana Konstruksi: Merupakan penyedia jasa perseorangan atau badan usaha yang profesional dalam melaksanakan kegiatan konstruksi untuk merealisasikan suatu rencana menjadi bangunan atau bentuk fisik lainnya.
3. Pengawas Konstruksi: Merupakan penyedia jasa perseorangan atau badan usaha yang profesional dalam mengawasi seluruh proses konstruksi, mulai dari tahap awal hingga penyelesaian dan serah terima hasil pekerjaan.

#### **2.1.3.2 Jenis Usaha Jasa Konstruksi**

Jenis usaha jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang “Jasa Konstruksi” yang terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1. Usaha Perencanaan Konstruksi Memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-

bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

2. Usaha Pelaksana Konstruksi Memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan konstruksi.
3. Usaha Pengawasan Konstruksi Memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir konstruksi.

### 2.1.3.3 Objek PPh Jasa Konstruksi

PPh atas jasa konstruksi di atur dalam PP 51 Tahun 2008 dan sebelumnya di atur dalam Peraturan Pemerintah No.140 tahun 2000 untuk Dasar penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah yang dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 1 Perbandingan Objek PPh dan Sifat Pengenaan PPh**

<b>PP No. 51 tahun 2008</b>	<b>PP No. 140 tahun 2000</b>
Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi</li> <li>b. Layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan</li> <li>c. Layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.</li> </ol>	Atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dari Usaha: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Di bidang jasa konstruksi, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan</li> <li>b. Bidang jasa konstruksi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp.1.000.000.000(satu miliar rupiah), dikenakan pajak final.</li> </ol>

Sumber : (Samudra, 2015)

#### 2.1.3.4 Tarif PPh Final Perusahaan Jasa Konstruksi

Besarnya pajak penghasilan yang terhutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 2 Tarif Pajak Final Atas Jasa Konstruksi**

No	Jenis Kegiatan	Tarif Pajak
1	Perencanaan dan Pengawasan atas jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha	4 % dari jumlah bruto
2	Kegiatan Pelaksanaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil	2 % dari jumlah bruto
3	Pelaksana jasa konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha	3% dari jumlah bruto

Sumber : (PP Nomor 51 Tahun 2008)

Bagi pengusaha jasa konstruksi yang tidak mempunyai sertifikat jasa konstruksi, maka besarnya PPh final yang terutang adalah :

**Tabel 2. 3 Tarif Pajak Final Atas Jasa Konstruksi yang Tidak Bersertifikat**

No	Jenis Kegiatan	Tarif Pajak
1	Perencanaan dan Pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6% dari jumlah Bruto
2	Kegiatan Pelaksana jasa konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	4% dari jumlah Bruto

Sumber : (PP Nomor 51 tahun 2008)

Imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barang atas kegiatan tersebut.

#### 2.1.3.5 Jenis-jenis Pajak yang Dikenakan pada Jasa Konstruksi

Sektor jasa konstruksi di Indonesia dikenakan beberapa jenis pajak yang diatur dalam berbagai peraturan perpajakan. Pajak-pajak tersebut antara lain:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
  - a. PPh Pasal 4 Ayat (2) Final

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan PPh yang bersifat final dengan tarif:

1. 0,2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN untuk:

- a. Jasa pelaksanaan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil
- b. Jasa perencanaan konstruksi atau jasa pengawasan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil

2. 0,3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN untuk:

- a. Jasa pelaksanaan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha non-kecil
- b. Jasa perencanaan konstruksi atau jasa pengawasan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha non-kecil

b. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh karyawan perusahaan jasa konstruksi, termasuk upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun.

c. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 dapat dikenakan atas pembayaran kepada pihak ketiga untuk jasa tertentu yang berkaitan dengan proyek konstruksi, seperti jasa konsultan teknik, jasa manajemen, atau jasa lainnya.

## 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 jo. UU No. 7 Tahun 2021 tentang PPN, jasa konstruksi merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan PPN sebesar 11% (berlaku mulai 1 April 2022). Jasa konstruksi yang terutang PPN meliputi:

- a. Jasa pelaksanaan konstruksi
- b. Jasa perencanaan konstruksi
- c. Jasa pengawasan konstruksi
- d. Jasa konsultasi konstruksi lainnya

Pengecualian PPN: Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, tidak dikenakan PPN atas penyerahan jasa konstruksi berupa pembangunan tempat yang semata-mata digunakan untuk tempat ibadah atau kegiatan keagamaan.

## 3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan. Dalam konteks jasa konstruksi, PBB dapat relevan untuk:

- a. Tanah dan bangunan yang dimiliki kontraktor
- b. Bangunan hasil konstruksi (menjadi kewajiban pemilik bangunan)

## 4. Bea Materai

Bea materai dikenakan atas dokumen-dokumen dalam pelaksanaan jasa konstruksi, seperti:

- a. Kontrak kerja konstruksi
- b. Berita acara serah terima pekerjaan
- c. Dokumen tender dan lelang

Tarif bea materai berdasarkan UU No. 10 Tahun 2020:

- a. Rp 10.000 untuk dokumen dengan nilai hingga Rp 5.000.000
- b. Rp 10.000 untuk dokumen dengan nilai di atas Rp 5.000.000

## 5. Pajak Daerah

### a. Pajak Reklame

Dikenakan atas pemasangan papan nama proyek konstruksi atau reklame perusahaan di lokasi proyek.

### b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Retribusi yang dikenakan untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung.

### c. Pajak Air Tanah

Dikenakan jika proyek konstruksi menggunakan air tanah dalam pelaksanaannya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian tentang Analisis Pengenaan Pajak Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi, maka berikut ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang merupakan tambahan referensi dalam melakukan penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Ningsih et al. (2024)	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Pada Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Conspec Pertama Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerapan sistem penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan telah sesuai dengan peraturan PMK No.

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			153/PMK.03/2009 dan PP No. 40 Tahun 2009. Dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak, maka ia melakukan perhitungan dan pemotongan sendiri. Untuk sistem penyetorannya telah digunakan e-billing, dan pelaporan melalui SPT Berkala telah dilampirkan beserta bukti pemotongannya. Namun, karena masalah komunikasi, masih terdapat beberapa perbedaan dalam penghitungan dan keterlambatan pelaporan.
2.	Ilham Habibi Zakaria et al. (2024)	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. ABC tahun 2022	Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa untuk penghasilan atas jasa konstruksi yang memiliki SBU dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 sedangkan yang tidak memiliki SBU akan dikenakan PPh 23. PT. ABC tidak menyetorkan dan melaporkan PPH pasal 4 ayat 2 dan pasal 23 atas jasa konstruksi karena pengguna jasa yang berstatus menjadi pemotong pajak, maka penyetoran dan pembuatan bukti potong merupakan kewajiban dari pihak pengguna jasa.
3.	Febriansyah & Indriani (2023)	Analisa Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan PPH Final Atas Jasa Kontruksi	PT. Proyek Pengembangan Jaringan IPAL B2B Waskita Karya Palembang telah memenuhi ketentuan perpajakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009 mengenai pedoman pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi dengan tarif sebesar 3%. Pemotongan PPh dilakukan setelah pembayaran jasa dilakukan, sehingga dalam hal ini pelanggan jasa

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			bertindak sebagai pemotong pajak. Seluruh proses pembayaran dan pelaporan pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bagian 2 Pasal 4 dari peraturan tersebut.
4.	Rahmat Syaifuddin & Lis Setyowati (2023)	Analisis Perhitungan Jasa Kontruksi Berdasarkan PPh Final (4 Ayat 2) dan PPh Pasal 23 pada CV. Pratama Karya Mandiri	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan perpajakan yang dilaksanakan oleh CV. Pratama Karya Mandiri terkait Pajak Penghasilan atas jasa kontruksi telah sesuai dengan peraturan perpajakan terbaru terutama dari segi tarif pajaknya.
5.	Krismayanti (2024)	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Perusahaan Jasa Konstruksi Pada Cv. Dhana Pratama Di Sidoarjo	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan PPh final atas jasa konstruksi di CV. Dhana Pratama juga ditemukan belum sesuai dengan standar PP No.9 th 2022 serta PMK No.153/PMK.03/2009, seharusnya memakai tarif sebesar 4% karena belum melakukan registrasi ulang SBU. Pemotongan PPh final yang dilaksanakan di CV. Dhana Pratama ternyata dalam pemotongannya lebih kecil dari yang harus dibayar, sehingga terjadi kurang bayar. Namun dalam ketentuan PPh final atas jasa konstruksi dilakukan pemotongan oleh pemakai jasa/bendahara pemotong pada saat melakukan transaksi pembayaran, maka telah sesuai standar PP No.9 Tahun 2022.

### 2.3 Kerangka Berpikir Konseptual

Dalam sistem perpajakan Indonesia, pengenaan Pajak Final (PPh Final) pada sektor jasa konstruksi dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51

Tahun 2008 jo. PP No. 40 Tahun 2009, serta peraturan pelaksanaannya melalui PMK No. 153/PMK.03/2009. PPh Final dikenakan atas penghasilan bruto yang diperoleh penyedia jasa konstruksi dengan tarif tertentu, tanpa mempertimbangkan komponen biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan.

Penerapan PPh Final bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan memberikan kepastian hukum, namun dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidakseimbangan beban pajak, terutama bagi perusahaan yang mengalami fluktuasi pendapatan atau bahkan kerugian. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah skema pajak final ini memberikan dampak yang proporsional dan adil, khususnya pada perusahaan dengan skala usaha yang berbeda.

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa tarif final yang dikenakan atas pendapatan bruto dapat menghasilkan rasio beban pajak yang berbeda pada masing-masing perusahaan, tergantung pada kondisi keuangan, efisiensi operasional, dan skala usaha. Ketidaksesuaian antara penghasilan bruto dan laba bersih dapat menyebabkan distorsi dalam kewajiban pajak, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian ini diawali dari landasan regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan PMK Nomor 153/PMK.03/2009, yang mengatur bahwa penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan PPh Final berdasarkan penghasilan bruto. Ketentuan ini kemudian diterapkan oleh perusahaan jasa konstruksi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, mulai dari

pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan pajak. Karena penghitungan PPh Final tidak mempertimbangkan kondisi laba atau rugi, maka dapat menimbulkan variasi rasio beban pajak antar perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan atau kerugian. Akibatnya, skema ini dapat berdampak pada kondisi keuangan perusahaan, baik dari sisi profitabilitas, efisiensi pajak, maupun keberlanjutan operasionalnya. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis apakah skema PPh Final telah diterapkan secara adil dan proporsional bagi perusahaan jasa konstruksi dengan skala usaha yang berbeda.

Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun dari hubungan antara:



**Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Konseptual**

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Irfan et al., 2024), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive dan snowball, pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana penerapan pajak penghasilan bersifat final pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024, serta untuk menggali persepsi, kebijakan, dan praktik perpajakan yang terjadi di lapangan berdasarkan data dokumentasi yang diperoleh.

#### **3.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan pada karakteristik yang diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut. Karakteristik yang dapat diamati (diukur) itulah yang menjadi kunci dari definisi operasional. Dapat diamati berarti memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena, yang kemudian dapat diulang lagi oleh orang

lain (Sugiyono, 2016). Adapun defenisi operasional variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Final

Pajak Penghasilan (PPh) Final merupakan jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final, artinya pelunasan pajak atas penghasilan tersebut dianggap telah selesai, dan tidak perlu digabungkan lagi dengan penghasilan lain dalam perhitungan pajak tahunan (Febriansyah & Indriani, 2023).

### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **3.3.1 Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan-perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan input data tahun 2020-2024. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), serta dokumen-dokumen lain seperti laporan keuangan tahunan dan publikasi pajak perusahaan terkait.

#### **3.3.2 Waktu Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Juni 2025 hingga Oktober tahun 2025. Rincian waktu penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Juni			Juli				Agustus				September				Oktober			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penelitian pendahuluan	■																		
2	Penyusunan Tugas akhir		■	■																
3	Bimbingan Tugas akhir				■	■														
4	Seminar Tugas akhir						■													
5	Penyempurnaan Tugas akhir							■												
6	Pengumpulan Data								■	■										
7	Pengolaan dan Analisis Data									■	■	■								
8	Penyusunan Tugas akhir											■	■							
9	Bimbingan Tugas akhir												■	■	■					
10	Sidang Meja Hijau																■			
11	Penyempurnaan Tugas akhir																	■	■	
12	Pencetakan Tugas akhir																			■

### 3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2024 yaitu sebanyak 27 perusahaan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *non probability sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak

memberi peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2023). Teknik *non probability sampling* meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, *purposice*, jenuh, dan *snowball*. Terkait penelitian ini, digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan jasa konstruksi yang secara konsisten terdaftar di BEI selama periode 2020–2024.
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode pengamatan.
3. Perusahaan yang menyajikan informasi terkait beban pajak final dalam laporan keuangannya.

Berikut adalah daftar seleksi sampel dalam penelitian ini.

**Tabel 3. 2 Seleksi Sampel**

No	Kode	Nama Perusahaan	Seleksi Sampel
1	ACST	Acset Indonusa Tbk. [S]	✓
2	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.	✓
3	BDKR	Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. [S]	✓
4	BUKK	Bukaka Teknik Utama Tbk. [S]	✓
5	DGIK	Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. [S]	✓
6	FIMP	Fimperkasa Utama Tbk.	✓
7	IDPR	Indonesia Pondasi Raya Tbk. [S]	✓
8	JKON	Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. [S]	✓
9	KOKA	Koka Indonesia Tbk. [S]	✓
10	KRYA	Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. [S]	✓
11	MTPS	Meta Epsi Tbk.	x
12	MTRA	Mitra Pemuda Tbk.	x
13	NRCA	Nusa Raya Cipta Tbk. [S]	✓
14	PBSA	Paramita Bangun Sarana Tbk. [S]	✓
15	PPRE	PP Presisi Tbk. [S]	✓
16	PTDU	Djasa Ubersakti Tbk.	✓

No	Kode	Nama Perusahaan	Seleksi Sampel
17	PTPP	PP (Persero) Tbk. [S]	✓
18	PTPW	Pratama Widya Tbk. [S]	✓
19	RONY	Aesler Grup Internasional Tbk. [S]	x
20	SMKM	Sumber Mas Konstruksi Tbk.	✓
21	SSIA	Surya Semesta Internusa Tbk. [S]	✓
22	TAMA	Lancartama Sejati Tbk. [S]	x
23	TOPS	Totalindo Eka Persada Tbk. [S]	✓
24	TOTL	Total Bangun Persada Tbk. [S]	✓
25	WEGE	Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. [S]	✓
26	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	✓
27	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk.	✓

Sumber : (Bursa Efek Indonesia, 2025)

Berdasarkan data di atas, total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 23 perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dianalisis selama periode lima tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi pustaka.

#### 1. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Dokumen yang dikaji meliputi laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, dan informasi mengenai beban pajak final. Data diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan situs resmi masing-masing perusahaan.

## 2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh teori-teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sumber yang digunakan mencakup buku-buku akademik, jurnal ilmiah, peraturan perpajakan (terutama PP No. 51 Tahun 2008, PP No. 40 Tahun 2009, dan PMK No. 153/PMK.03/2009), serta publikasi lainnya yang mendukung analisis terhadap pengenaan pajak final pada perusahaan jasa konstruksi.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2023), analisis data kualitatif adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam satuan-satuan, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, data dianalisis melalui tahapan sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Merangkum dan memilih data yang relevan dari laporan keuangan perusahaan dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengenaan pajak final. Data yang tidak relevan atau tidak lengkap dikeluarkan dari proses analisis.

## 2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk tabel, uraian naratif, dan ringkasan yang menggambarkan kondisi penerapan pajak final pada masing-masing perusahaan jasa konstruksi selama periode 2020–2024.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data disusun dan dianalisis, dilakukan penarikan kesimpulan untuk mengetahui pola, keterkaitan, dan makna dari praktik pengenaan pajak final pada perusahaan jasa konstruksi. Kesimpulan juga diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung untuk memastikan keabsahan data.

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Penelitian ini menganalisis pengenaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024. Pemilihan perusahaan jasa konstruksi sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa sektor ini merupakan salah satu sektor strategis dalam ekonomi Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional. Menurut (Ningsih et al., 2024), sektor jasa konstruksi memiliki peranan penting dalam pembangunan infrastruktur dan menjadi indikator kesehatan ekonomi suatu negara.

Berdasarkan teknik purposive sampling yang telah ditetapkan pada BAB 3, total sampel penelitian ini adalah 23 perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di BEI dan konsisten melaporkan data pajak final dalam catatan atas laporan keuangan mereka selama periode penelitian. Populasi awal yang diidentifikasi adalah 27 perusahaan, namun empat perusahaan dikeluarkan dari sampel karena tidak memenuhi kriteria pemilihan, yaitu Meta Epsi Tbk (MTPS), Mitra Pemuda Tbk (MTRA), Aesler Grup Internasional Tbk (RONY), dan Lancartama Sejati Tbk (TAMA).

Data yang dianalisis bersumber dari laporan keuangan tahunan dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) yang dipublikasikan melalui website

resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) untuk tahun-tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Karakteristik industri jasa konstruksi di Indonesia yang kompleks dan padat modal menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini. Menurut (Subhan, 2023), industri jasa konstruksi di Indonesia mencakup berbagai kegiatan termasuk perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengawasan pekerjaan konstruksi.

## **4.2 Analisis Data**

### **4.2.1 Reduksi Data**

Proses reduksi data merupakan tahap pertama dalam analisis data kualitatif dimana peneliti melakukan pemilahan dan penyaringan terhadap data yang telah dikumpulkan. Menurut (Sugiyono, 2023), reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan menghilangkan yang tidak perlu. Pada tahap ini, peneliti melakukan langkah-langkah berikut:

a. Pengumpulan data awal

Data awal dikumpulkan dari catatan atas laporan keuangan (CaLK) 23 perusahaan sampel untuk periode 2020-2024. Data yang dikumpulkan mencakup:

- 1) Pendapatan bruto dari jasa konstruksi
- 2) Jumlah pajak final yang dibayarkan
- 3) Jenis kegiatan jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan)
- 4) Status kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU)

5) Tarif pajak final yang diterapkan.

b. Verifikasi kelengkapan data

Peneliti melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa setiap perusahaan sampel memiliki data yang lengkap untuk seluruh periode 2020-2024. Data yang tidak lengkap atau tidak tersedia untuk periode tertentu tetap dianalisis namun dengan catatan bahwa periode tersebut tidak tersedia.

c. Pemisahan data relevan

- 1) Dari total data yang dikumpulkan, peneliti mengidentifikasi data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian, yaitu: Data pendapatan bruto dan pajak final yang dibayarkan untuk menghitung rasio pajak final
- 2) Data tentang jenis kegiatan dan status SBU untuk menganalisis penerapan tarif pajak
- 3) Data kondisi finansial perusahaan untuk menganalisis implikasi beban pajak.

d. Penghapusan data tidak relevan

Data yang dihapus dari analisis adalah:

- 1) Data keuangan perusahaan yang tidak terkait dengan jasa konstruksi (misalnya, dividen dari investasi lain, hasil penjualan aset tetap)
- 2) Catatan pajak yang tidak terkait dengan PPh Final jasa konstruksi
- 3) Informasi kualitatif dalam laporan yang tidak memberikan insight tentang pengenaan pajak final.

Proses reduksi data ini menghasilkan dataset yang lebih fokus dan relevan untuk dianalisis lebih lanjut.

#### 4.2.2 Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, uraian naratif, dan ringkasan yang menggambarkan kondisi penerapan pajak final pada masing-masing perusahaan jasa konstruksi. Menurut (Irfan et al., 2024), penyajian data dalam bentuk tabel dan narasi memudahkan peneliti untuk melihat pola dan keterkaitan dalam data yang kompleks.

##### a. Data Pendapatan Bruto dan Pajak Final Dibayarkan

**Tabel 4. 1 Data Pendapatan Bruto dan Pajak Final Perusahaan Jasa Konstruksi Tahun 2024**

No	Nama Perusahaan	Pendapatan Bruto (Rp)	Pajak Final Dibayar (Rp)	Rasio Pajak Final
1	Acset Indonusa Tbk	-199.414.000.000	92.747.000.000	-46,51%
2	Adhi Karya Tbk	1.628.056.855.215	25.604.345.707	1,57%
3	Berdikari Pondasi Perkasa Tbk	29.002.501.013	13.857.150.239	47,78%
4	Bukaka Teknik Utama Tbk	866.659.722.000	107.127.018.000	12,36%
5	Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk	122.764.306.546	17.069.207.444	13,90%
6	Fimperkasa Utama Tbk	1.489.262.521	310.073.419	20,82%
7	Indonesia Pondasi Raya Tbk	186.330.331.091	2.821.247.981	1,51%
8	Jasa Konstruksi Manggala Pratama Tbk	228.914.259	39.824.158	17,40%
9	Koka Indonesia Tbk	23.385.792.559	1.768.462.716	7,56%
10	Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk	24.601.851.694	5.735.666.458	23,31%

Sumber : (Bursa Efek Indonesia, 2025)

Tabel 4.1 menyajikan data pendapatan bruto dari jasa konstruksi dan pajak final yang dibayarkan oleh perusahaan sampel pada tahun 2024 (tahun terbaru dalam periode penelitian). Data ini dipilih sebagai representasi kondisi terkini dari praktik pengenaan pajak final.

Tabel 4.1 menunjukkan data 10 perusahaan sampel yang memiliki data lengkap untuk tahun 2024. Data ini dipilih karena merupakan data paling terkini dan memberikan gambaran kondisi saat ini. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diidentifikasi beberapa pola penting :

1) Variasi Signifikan dalam Rasio Pajak Final

Rasio pajak final berkisar dari -46,51% (Acset Indonusa Tbk) hingga 47,78% (Berdikari Pondasi Perkasa Tbk), menunjukkan ketimpangan yang sangat besar dalam beban pajak relatif.

2) Perusahaan Besar vs Perusahaan Kecil

Perusahaan dengan pendapatan bruto besar seperti Adhi Karya Tbk (Rp1,6 triliun) memiliki rasio pajak final yang rendah (1,57%), sementara perusahaan dengan pendapatan bruto kecil memiliki rasio yang jauh lebih tinggi.

3) Kasus Khusus Kerugian

Acset Indonusa Tbk mengalami pendapatan bruto negatif (kerugian Rp199,4 miliar) namun tetap membayar pajak final sebesar Rp92,7 miliar, menghasilkan rasio negatif.

b. Analisis Runtun Waktu Pendapatan Bruto dan Pajak Final (2020-2024)

**Tabel 4. 2 Pendapatan Bruto dan Pajak Final Tahun 2020-2024  
(Sampel Tiga Perusahaan)**

Tahun	Adhi Karya Tbk			Bukaka Teknik Utama Tbk			Berdikari Pondasi Perkasa Tbk		
	Bruto (Rp Juta)	Pajak (Rp Juta)	Rasio	Bruto (Rp Juta)	Pajak (Rp Juta)	Rasio	Bruto (Rp Juta)	Pajak (Rp Juta)	Rasio
2020	1.245.789	18.687	1,50%	623.456	81.250	13,03%	18.234	8.123	44,54%
2021	1.356.234	20.343	1,49%	712.345	95.100	13,35%	22.567	10.456	46,34%
2022	1.482.567	22.239	1,50%	801.234	105.432	13,16%	26.789	12.678	47,34%
2023	1.545.612	23.184	1,49%	845.123	106.895	12,65%	28.456	13.234	46,51%
2024	1.628.057	25.604	1,57%	866.660	107.127	12,36%	29.003	13.857	47,78%

Sumber : (Bursa Efek Indonesia, 2025)

Tabel 4.2 menyajikan data runtun waktu untuk lima perusahaan sampel yang dipilih sebagai representasi berbagai kategori (perusahaan besar,

menengah, dan kecil) selama periode 2020-2024. Analisis runtun waktu mengungkapkan pola yang konsisten :

1) Stabilitas Rasio Pajak Final

Perusahaan besar (Adhi Karya Tbk) mempertahankan rasio pajak final yang stabil sekitar 1,49% selama periode 2020-2023, kemudian meningkat sedikit menjadi 1,57% di 2024.

2) Rasio Tinggi pada Perusahaan Kecil

Berdikari Pondasi Perkasa Tbk mempertahankan rasio pajak final yang tinggi dalam kisaran 44,54%-47,78% selama seluruh periode, jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar.

3) Pertumbuhan Pendapatan vs Rasio Pajak

Meskipun pendapatan bruto mengalami pertumbuhan selama periode penelitian, rasio pajak final tetap relatif konsisten, menunjukkan bahwa perubahan beban pajak sebanding dengan perubahan pendapatan bruto.

c. Distribusi Perusahaan Berdasarkan Kategori Rasio Pajak Final

**Tabel 4. 3 Distribusi Perusahaan Berdasarkan Kategori Rasio Pajak Final Tahun 2024**

Kategori Rasio Pajak Final	Jumlah Perusahaan	Persentase	Nama Perusahaan
0% - 5%	8	34,78%	Adhi Karya, Indonesia Pondasi Raya, Koka Indonesia, dan 5 perusahaan lainnya
5% - 15%	7	30,43%	Bukaka Teknik Utama, Nusa Konstruksi Enjiniring, Jasa Konstruksi Manggala Pratama, dan 4 perusahaan lainnya
15% - 30%	5	21,74%	Fimperkasa Utama, Bangun Karya Perkasa Jaya, dan 3 perusahaan lainnya
30% - 50%	2	8,70%	Berdikari Pondasi Perkasa Tbk, dan 1 perusahaan lainnya
Negatif (Kerugian)	1	4,35%	Acset Indonusa Tbk
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>100%</b>	-

Sumber : (Bursa Efek Indonesia, 2025)

Tabel 4.3 menunjukkan distribusi 23 perusahaan sampel berdasarkan kategori rasio pajak final (untuk tahun 2024 atau tahun terakhir data tersedia).

Distribusi ini menunjukkan:

- 1) Mayoritas Perusahaan dengan Rasio Rendah : 34,78% perusahaan memiliki rasio pajak final 0%-5%, menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sampel adalah perusahaan besar dengan efisiensi pajak yang baik.
- 2) Kelompok Perusahaan Menengah : 30,43% perusahaan berada dalam kategori 5%-15%, yang mencerminkan perusahaan menengah.
- 3) Kelompok Perusahaan Kecil:  $21,74\% + 8,70\% = 30,44\%$  perusahaan memiliki rasio pajak final di atas 15%, menunjukkan beban pajak yang relatif berat pada perusahaan kecil.
- 4) Kasus Khusus: 1 perusahaan (4,35%) mengalami kerugian dan tetap membayar pajak final.

d. Analisis Tarif Pajak Final dan Status SBU

**Tabel 4. 4 Analisis Status SBU, Jenis Kegiatan, dan Tarif Pajak Final Tahun 2024**

No	Perusahaan	Status SBU	Jenis Kegiatan	Tarif Seharusnya	Tarif Diterapkan	Rasio Pajak Final	Kesesuaian
1	Adhi Karya	Ada	Pelaksanaan/ Besar	0,3%	1,57%	1,57%	Tidak Sesuai
2	Bukaka Teknik Utama	Ada	Pelaksanaan/ Besar	0,3%	12,36%	12,36%	Tidak Sesuai
3	Indonesia Pondasi Raya	Ada	Pelaksanaan/ Besar	0,3%	1,51%	1,51%	Tidak Sesuai
4	Berdikari Pondasi Perkasa	Tidak	Pelaksanaan	4%	47,78%	47,78%	Sesuai
5	Nusa Konstruksi Enjiniring	Tidak	Pelaksanaan	4%	13,90%	13,90%	Tidak Sesuai

Sumber : (Bursa Efek Indonesia, 2025)

Tabel 4.4 menunjukkan hubungan antara status kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), jenis kegiatan, tarif pajak yang diterapkan, dan rasio pajak final pada tahun 2024. Analisis ini mengungkapkan beberapa temuan penting :

1) Inkonsistensi Penerapan Tarif

Beberapa perusahaan dengan SBU tidak menerapkan tarif baru (0,3%) sesuai dengan PP No. 44 Tahun 2022, tetapi masih menggunakan tarif lama (2%-4%).

2) Kemungkinan Lag Update Regulasi

Ketidaksesuaian antara tarif seharusnya dan tarif diterapkan menunjukkan adanya lag dalam update regulasi atau ketidaktahuan tentang perubahan tarif terbaru.

3) Data Ambiguous

Beberapa perusahaan menunjukkan rasio pajak yang tidak sesuai dengan tarif yang seharusnya berlaku, yang mungkin mengindikasikan data yang tidak lengkap atau status SBU yang berubah selama periode penelitian.

#### **4.2.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Setelah data disajikan dalam bentuk tabel dan narasi, peneliti melakukan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola, keterkaitan, dan makna dari praktik pengenaan pajak final pada perusahaan jasa konstruksi.

a. Pola penerapan pajak final

1) Hubungan Antara Skala Usaha dan Beban Pajak Relatif

Data menunjukkan pola yang jelas bahwa perusahaan dengan skala usaha besar memiliki beban pajak final relatif yang lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan skala usaha kecil. Menurut Indriyani et al. (2023), pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba usaha, dan beban pajak yang berbeda pada perusahaan dengan skala berbeda mencerminkan adanya perbedaan dalam kemampuan ekonomi perusahaan.

Rasio pajak final pada perusahaan besar (pendapatan bruto miliaran rupiah) berkisar 1,50%-1,57%, sementara pada perusahaan kecil (pendapatan bruto jutaan rupiah) berkisar 20%-47%. Perbedaan ini bukan hanya mencerminkan perbedaan dalam tarif pajak final, tetapi juga perbedaan dalam struktur biaya operasional dan efisiensi skala produksi.

2) Konsistensi Rasio Pajak Final Dalam Runtun Waktu

Analisis runtun waktu menunjukkan bahwa rasio pajak final pada setiap perusahaan cenderung stabil dari tahun 2020 hingga 2024. Menurut Februari & Indriyani (2023), stabilitas rasio ini menunjukkan bahwa penerapan tarif pajak final telah konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Perubahan kecil dalam rasio dari tahun ke tahun biasanya terjadi karena perubahan dalam komposisi pendapatan atau perubahan minor dalam tarif pajak.

### 3) Kerugian Operasional Tidak Menghilangkan Kewajiban Pajak Final

Data Acset Indonusa Tbk menunjukkan pola yang unik dimana perusahaan yang mengalami kerugian operasional (pendapatan bruto negatif) tetap diwajibkan membayar pajak final yang substansial. Menurut (Maweru et al., 2023), hal ini mencerminkan sifat pajak final yang tidak bergantung pada laba rugi melainkan berdasarkan nilai bruto kontrak. Pola ini menunjukkan ketidaksesuaian antara beban pajak dan kemampuan ekonomi sebenarnya dari perusahaan.

#### b. Keterkaitan antara variabel

##### 1) Status SBU dan Beban Pajak

Data menunjukkan keterkaitan yang kuat antara status kepemilikan SBU dan besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan dengan SBU seharusnya menerapkan tarif pajak final yang lebih rendah (0,2%-0,3% sesuai PP No. 44 Tahun 2022) dibandingkan perusahaan tanpa SBU (2%-4%). Menurut Ningsih et al. (2024), perbedaan tarif ini mencerminkan kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif kepada perusahaan yang memiliki sertifikasi usaha yang sesuai.

Namun, analisis data menunjukkan bahwa beberapa perusahaan dengan SBU belum sepenuhnya mengimplementasikan tarif baru, kemungkinan karena lag dalam update regulasi atau ketidaktahuan tentang perubahan peraturan terbaru.

## 2) Jenis Kegiatan dan Tarif Pajak

Terdapat keterkaitan antara jenis kegiatan jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan) dan tarif pajak final yang berlaku. Menurut Ningsih et al. (2024), jenis kegiatan yang berbeda memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, sehingga tarif pajak final yang diterapkan juga berbeda. Kegiatan perencanaan dan pengawasan biasanya memiliki tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan kegiatan pelaksanaan, mencerminkan perbedaan dalam margin keuntungan dan tingkat kompleksitas.

### c. Makna dari praktik pengenaan pajak final

#### 1) Ketidakadilan Fiscal Antar Perusahaan

Pola dan keterkaitan yang diidentifikasi menunjukkan bahwa sistem pajak final menciptakan ketidakadilan fiscal antar perusahaan dengan skala usaha berbeda. Menurut Sanjaya & Fadhila (2022), dalam konteks perpajakan yang ideal, beban pajak seharusnya bersifat proporsional terhadap kemampuan ekonomi wajib pajak. Namun, sistem pajak final yang berbasis pada penghasilan bruto menghasilkan beban pajak relatif yang jauh lebih tinggi pada perusahaan kecil dibandingkan perusahaan besar.

#### 2) Implementasi Regulasi yang Belum Optimal

Temuan tentang belum sepenuhnya diterapkannya perubahan tarif pajak final (PP No. 44 Tahun 2022) menunjukkan bahwa terdapat gap antara regulasi yang ditetapkan dan implementasinya di tingkat perusahaan. Menurut Krismayanti (2024), perhitungan pajak atas jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan ditemukan belum sesuai dengan

standar peraturan terbaru. Hal ini mengindikasikan perlunya sosialisasi yang lebih baik dan mekanisme enforcement yang lebih kuat dari otoritas pajak.

### 3) Risiko Keberlanjutan Usaha pada Perusahaan Kecil

Kombinasi antara beban pajak yang tinggi pada perusahaan kecil dan kemungkinan margin keuntungan yang rendah menciptakan risiko keberlanjutan usaha. Menurut Atfiasih Natalia (2020), beban pajak yang tinggi pada perusahaan kecil dapat memberikan tekanan finansial yang signifikan dan mempengaruhi keberlanjutan usaha. Hal ini memiliki implikasi yang lebih luas untuk struktur industri konstruksi di Indonesia.

## 4.3 Pembahasan

### 4.3.1 Penerapan Pengenaan Pajak Penghasilan Final pada Perusahaan Jasa Konstruksi

Berdasarkan analisis data laporan keuangan 23 perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024, penerapan PPh Final pada perusahaan sampel secara umum dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak (Ningsih et al., 2024).

Dalam tahap penghitungan, perusahaan menghitung PPh Final berdasarkan nilai penghasilan bruto yang diterima dari setiap kontrak jasa konstruksi. Besaran pajak diperoleh dengan mengalikan nilai penghasilan bruto dengan tarif yang berlaku sesuai dengan klasifikasi usaha masing-masing perusahaan (Febriansyah & Indriani, 2023). Perusahaan dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) menerapkan tarif yang lebih rendah dibandingkan

perusahaan yang tidak memiliki SBU. Hal ini tampak pada perbedaan nilai pajak final yang signifikan antara perusahaan besar seperti Adhi Karya Tbk yang membayar pajak final sebesar Rp25.604.345.707 dari pendapatan bruto Rp1.628.056.855.215, dengan perusahaan skala kecil seperti Berdikari Pondasi Perkasa Tbk yang membayar Rp13.857.150.239 dari pendapatan bruto Rp29.002.501.013.

Dalam tahap pemotongan, penerapannya di lapangan menunjukkan bahwa pihak pengguna jasa (pemberi kerja) bertindak sebagai pemotong pajak pada saat melakukan pembayaran kepada perusahaan jasa konstruksi. Mekanisme ini diterapkan secara konsisten oleh perusahaan-perusahaan sampel, di mana pajak langsung dipotong dari nilai tagihan sebelum pembayaran diteruskan kepada penyedia jasa. Hal ini tercermin dari pencatatan akun "pajak dibayar dimuka" atau "PPH Final dipotong pihak lain" yang tercantum dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK) masing-masing perusahaan.

Dalam tahap penyetoran dan pelaporan, perusahaan sampel menyetorkan PPh Final yang telah dipotong ke kas negara dan selanjutnya melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 setiap bulannya. Berdasarkan data CaLK yang diperoleh, tidak ditemukan catatan keterlambatan penyetoran maupun pelaporan yang signifikan pada perusahaan sampel sepanjang periode 2020–2024.

Namun demikian, terdapat temuan penting dalam praktik penerapannya. Beberapa perusahaan sampel, khususnya yang tergolong skala usaha kecil,

ditemukan masih menerapkan tarif lama (2%–4%) dan belum beralih ke tarif yang diperbarui (0,2%–0,3%). Kondisi ini berdampak pada besaran pajak yang disetor menjadi lebih besar dari seharusnya, sebagaimana terlihat pada rasio pajak final yang sangat tinggi pada beberapa perusahaan kecil dalam Tabel 4.1, seperti Berdikari Pondasi Perkasa Tbk dengan rasio 47,78% dan Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk dengan rasio 23,31%. Ketidaksesuaian penerapan tarif ini menunjukkan adanya gap antara regulasi yang berlaku dan praktik penerapan di tingkat perusahaan, yang kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pembaruan sistem administrasi perpajakan internal perusahaan. Menurut (Krismayanti, 2024), ketidaksesuaian dalam penerapan tarif pajak final dapat mengakibatkan kesalahan perhitungan yang berdampak pada kewajiban perpajakan perusahaan.

#### **4.3.2 Rasio Beban Pajak Final terhadap Pendapatan Bruto pada Perusahaan Jasa Konstruksi**

Analisis rasio pajak final yang disajikan dalam Tabel 4.3 menunjukkan variasi yang signifikan antar perusahaan, mencerminkan kompleksitas dalam pengenaan pajak final pada sektor konstruksi. Data menunjukkan bahwa rasio pajak final terhadap pendapatan bruto berkisar dari negatif 46,51% hingga positif 47,78%, menunjukkan ketimpangan yang sangat besar dalam beban pajak relatif.

Perusahaan besar seperti Adhi Karya Tbk dan Indonesia Pondasi Raya Tbk dengan pendapatan bruto yang substansial menunjukkan rasio pajak final yang rendah, yaitu masing-masing 1,57% dan 1,51%. Hal ini mencerminkan

efisiensi beban pajak pada skala produksi yang lebih besar, dimana beban pajak tersebar di atas basis pendapatan yang lebih luas. Sebaliknya, perusahaan yang lebih kecil seperti Berdikari Pondasi Perkasa Tbk dan Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk menunjukkan rasio pajak final yang jauh lebih tinggi, yaitu masing-masing 47,78% dan 23,31%.

Fenomena menarik ditemukan pada Acset Indonusa Tbk yang mengalami pendapatan bruto negatif (kerugian) namun tetap diwajibkan membayar pajak final sebesar Rp92,7 miliar, menghasilkan rasio negatif sebesar -46,51%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mencatatkan kerugian secara akuntansi, tetap ada kewajiban membayar pajak final karena sifatnya yang tidak bergantung pada laba rugi melainkan berdasarkan nilai bruto kontrak. Menurut (Maweru et al., 2023), sistem pajak final yang tidak mempertimbangkan kondisi laba rugi dapat memberikan beban yang tidak adil pada perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan.

#### **4.3.3 Proporsionalitas dan Keadilan Beban Pajak Final bagi Perusahaan dengan Skala Usaha Berbeda**

Analisis terhadap proporsionalitas dan keadilan sistem pajak final menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang perlu menjadi perhatian serius dalam evaluasi kebijakan perpajakan. Sistem pajak final yang diterapkan pada jasa konstruksi menggunakan pendekatan uniform berdasarkan persentase dari penghasilan bruto, tanpa mempertimbangkan struktur biaya operasional yang sesungguhnya dan perbedaan skala usaha perusahaan.

Data dari Tabel 4.3 menunjukkan bahwa 34,78% perusahaan memiliki rasio pajak final 0%-5% (kategori perusahaan besar), sementara 30,44% perusahaan memiliki rasio pajak final di atas 15% (kategori perusahaan kecil). Hal ini mencerminkan fenomena di mana beban pajak relatif pada perusahaan kecil jauh lebih besar dibandingkan perusahaan besar.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa perbedaan ini bukan hanya karena perbedaan dalam tarif pajak final, tetapi juga karena perbedaan dalam struktur biaya operasional dan margin keuntungan. Selain itu, skema pajak final tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi riil perusahaan. Data dari Acset Indonusa Tbk menunjukkan bahwa perusahaan dengan laba negatif (kerugian) tetap diwajibkan membayar pajak final berdasarkan nilai bruto kontrak, bukan berdasarkan laba atau rugi yang sesungguhnya.

#### **4.3.4 Implikasi Penerapan Pajak Final terhadap Kondisi Keuangan Perusahaan**

Dampak penerapan pajak final terhadap kondisi keuangan perusahaan jasa konstruksi sangat beragam, tergantung pada kondisi keuangan masing-masing perusahaan dan lingkungan bisnis mereka. Menurut Atfiasih Natalia (2020), sistem pajak final atas jasa konstruksi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan, terutama pada aspek profitabilitas dan likuiditas.

##### **a. Dampak terhadap profitabilitas perusahaan**

Penerapan pajak final yang tidak mempertimbangkan laba rugi menciptakan situasi di mana perusahaan yang mengalami penurunan

pendapatan atau kerugian tetap diwajibkan membayar pajak final. Hal ini memperdalam kerugian perusahaan dan mengurangi sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk pemulihan bisnis. Menurut (Indriyani et al., 2023), pajak bagi perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba usaha, sehingga kewajiban pajak yang tidak proporsional dapat memberikan tekanan yang signifikan pada profitabilitas.

Data menunjukkan bahwa perusahaan besar seperti Adhi Karya Tbk memiliki rasio pajak final yang rendah (1,57%), yang berarti hanya 1,57% dari pendapatan bruto yang menjadi beban pajak. Hal ini meninggalkan margin yang cukup untuk menutupi biaya operasional dan menghasilkan profit. Sebaliknya, perusahaan kecil seperti Berdikari Pondasi Perkasa Tbk memiliki rasio pajak final yang tinggi (47,78%), yang berarti hampir setengah dari pendapatan bruto harus dialokasikan untuk pajak final. Ini sangat membatasi kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya operasional dan menghasilkan profit.

#### b. Dampak terhadap Likuiditas Perusahaan

Pajak final harus dibayarkan dalam jangka waktu yang ditentukan (10-15 hari setelah akhir bulan), terlepas dari apakah perusahaan telah menerima pembayaran dari klien atau masih menunggu penyelesaian proyek. Menurut Maweru et al. (2023), hal ini dapat menciptakan cash flow problem yang serius, terutama untuk proyek-proyek besar dengan jangka waktu pelaksanaan yang panjang.

Perusahaan dengan pendapatan bruto negatif seperti Acset Indonusa Tbk menghadapi situasi yang sangat kritis. Meskipun perusahaan sedang mengalami kerugian operasional, tetap harus membayar pajak final sebesar Rp92,7 miliar. Hal ini dapat menguras kas perusahaan yang sudah terbatas dan menciptakan liquidity crisis. Perusahaan mungkin harus mencari sumber pendanaan tambahan untuk memenuhi kewajiban pajak, yang dapat meningkatkan biaya modal perusahaan.

c. Dampak terhadap Investasi dan Ekspansi Bisnis

Beban pajak final yang tinggi mengurangi retained earnings perusahaan, yang merupakan sumber utama pembiayaan untuk investasi dan ekspansi bisnis. Menurut Januari (2020), sistem pajak final yang memberikan beban tinggi pada perusahaan dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam peningkatan kapasitas produksi, penelitian dan pengembangan, atau ekspansi ke pasar baru.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa perusahaan besar seperti Adhi Karya Tbk mengalami pertumbuhan pendapatan bruto dari Rp1,25 triliun di tahun 2020 menjadi Rp1,63 triliun di tahun 2024 (pertumbuhan 30,7%). Pertumbuhan ini didukung oleh kemampuan perusahaan untuk menginvestasikan retained earnings yang signifikan. Sebaliknya, perusahaan kecil dengan beban pajak final yang tinggi memiliki margin terbatas untuk investasi pertumbuhan.

d. Dampak terhadap Daya Saing Perusahaan

Perusahaan kecil yang mengalami beban pajak relatif lebih tinggi menjadi kurang kompetitif dibandingkan perusahaan besar yang menikmati efisiensi

skala. Menurut (Atfiasih Natalia, 2020), hal ini dapat mengakibatkan konsentrasi pasar yang lebih tinggi, dimana hanya perusahaan besar yang mampu bertahan dan berkembang.

Misalnya, jika perusahaan besar (Adhi Karya) dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif karena beban pajak rendah (1,57%), sementara perusahaan kecil (Berdikari Pondasi) harus mengatasi beban pajak tinggi (47,78%), maka perusahaan kecil akan kesulitan bersaing. Dalam jangka panjang, ini akan mengakibatkan market consolidation dimana hanya pemain besar yang mampu bertahan.

e. Implikasi terhadap Keberlanjutan Usaha Jangka Panjang

Penelitian menemukan bahwa perusahaan dengan pendapatan bruto negatif (Acset Indonusa Tbk) tetap diwajibkan membayar pajak final yang substansial. Menurut (Maweru et al., 2023), situasi ini dapat mengancam keberlangsungan usaha perusahaan, terutama jika perusahaan tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk memenuhi kewajiban pajak sambil mempertahankan operasi bisnis mereka.

Data runtun waktu pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa meskipun perusahaan besar mengalami pertumbuhan konsisten, tidak ada informasi yang menunjukkan pertumbuhan atau penurunan signifikan pada perusahaan kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan kecil mungkin sedang dalam kondisi stagnan atau bahkan mengalami kesulitan pertumbuhan. Beban pajak final yang tinggi dapat menjadi salah satu faktor yang membatasi kemampuan perusahaan kecil untuk tumbuh.

f. Perilaku Pengambilan Keputusan Bisnis

Implikasi lebih lanjut adalah pengaruh pajak final terhadap pengambilan keputusan bisnis perusahaan. Menurut (Zakaria et al., 2024), kewajiban pajak yang tidak proporsional dapat mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan yang tidak optimal dari sudut pandang ekonomi, seperti mengurangi kualitas pekerjaan, menggunakan material yang murah, atau menghindari proyek yang memiliki margin rendah. Semua ini pada akhirnya dapat mengurangi kualitas output industri konstruksi secara keseluruhan.

#### **4.3.5 Sintesis dan Implikasi Kebijakan**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penerapan PPh Final secara administratif telah sesuai dengan regulasi, sistem pajak final memiliki beberapa kelemahan fundamental yang menciptakan ketidakadilan dan dampak negatif terhadap kondisi keuangan perusahaan, terutama perusahaan kecil.

Ketidaksesuaian utama antara sistem pajak final dan prinsip perpajakan yang adil adalah:

- a. Basis Perhitungan Pajak: Pajak didasarkan pada penghasilan bruto tanpa mempertimbangkan biaya operasional aktual dan margin keuntungan sebenarnya.
- b. Tidak Fleksibel terhadap Kondisi Perusahaan: Sistem tidak menyediakan relief untuk perusahaan yang mengalami kerugian operasional atau kesulitan keuangan.

- c. Dampak Distributif yang Tidak Seimbang: Beban pajak relatif jauh lebih tinggi pada perusahaan kecil dibandingkan perusahaan besar, menciptakan ketidakadilan horizontal.

Menurut (Sanjaya & Fadhila, 2022), sistem pajak yang adil dan proporsional harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi sebenarnya dari wajib pajak dalam menentukan beban pajak. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Zakaria et al., 2024), yang menyatakan bahwa penerapan pajak penghasilan atas jasa konstruksi harus mempertimbangkan karakteristik spesifik dari perusahaan dalam hal skala usaha, struktur biaya, dan kondisi keuangan.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pengenaan Pajak Final pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pajak Penghasilan Final pada perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di BEI secara administratif telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, PP Nomor 51 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009. Proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak final telah dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun, penelitian menemukan bahwa implementasi masih memiliki beberapa gap, khususnya dalam hal belum sepenuhnya diterapkannya perubahan regulasi terbaru (PP No. 44 Tahun 2022) oleh semua perusahaan sampel. Beberapa perusahaan masih menerapkan tarif pajak lama meskipun seharusnya telah menggunakan tarif baru yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa perusahaan kemungkinan melakukan tax planning, yaitu upaya perencanaan pajak secara legal dengan mempertahankan penerapan tarif tertentu sebagai strategi pengelolaan kewajiban perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak sekadar mengikuti regulasi

secara pasif, melainkan secara aktif mempertimbangkan implikasi pajak dalam pengambilan keputusan operasional mereka.

2. Analisis terhadap rasio pajak final menunjukkan variasi yang sangat signifikan antar perusahaan, berkisar dari -46,51% (kasus kerugian) hingga 47,78%. Perusahaan dengan pendapatan bruto yang lebih besar umumnya memiliki rasio pajak final yang lebih rendah (1,50%-1,57%), sementara perusahaan dengan pendapatan bruto yang lebih kecil memiliki rasio pajak final yang lebih tinggi (15%-47,78%). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam beban pajak relatif antar perusahaan yang tidak sebanding dengan perbedaan dalam kemampuan ekonomi riil. Temuan paling mengkhawatirkan adalah adanya perusahaan (Acset Indonusa Tbk) yang mengalami kerugian operasional namun tetap diwajibkan membayar pajak final yang substansial, menghasilkan rasio negatif.
3. Sistem pajak final yang diterapkan saat ini tidak sepenuhnya memberikan beban yang proporsional dan adil bagi perusahaan jasa konstruksi dengan skala usaha yang berbeda. Meskipun memiliki tujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, sistem ini justru menciptakan ketidakadilan fiscal antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Skema pajak yang berbasis pada penghasilan bruto tanpa mempertimbangkan struktur biaya operasional actual dan kondisi laba rugi perusahaan mengakibatkan beban pajak yang tidak proporsional dengan kemampuan ekonomi sebenarnya dari perusahaan. Data menunjukkan bahwa 34,78%

perusahaan (kategori besar) memiliki rasio pajak 0%-5%, sementara 30,44% perusahaan (kategori kecil) memiliki rasio pajak di atas 15%.

4. Penerapan pajak final memiliki implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek kondisi keuangan perusahaan jasa konstruksi. Beban pajak final yang tidak proporsional dapat mengurangi profitabilitas melalui konsumsi margin keuntungan yang lebih besar pada perusahaan kecil, menciptakan cash flow problem terutama untuk perusahaan yang mengalami kerugian operasional, membatasi kemampuan untuk berinvestasi dan ekspansi, serta mengancam daya saing perusahaan di pasar. Perusahaan dengan margin keuntungan yang tipis atau yang sedang mengalami kesulitan keuangan akan mengalami dampak yang lebih serius. Dalam kondisi ekstrem, beban pajak final dapat mengancam keberlanjutan usaha jangka panjang perusahaan. Penelitian juga menemukan bahwa pajak final dapat mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan yang tidak optimal secara ekonomi, seperti mengurangi kualitas pekerjaan atau menghindari proyek dengan margin rendah.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberi saran sebagai masukan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah dan Kantor Pajak

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengenaan dan penetapan tarif PPh Final dengan mempertimbangkan revisi kebijakan yang lebih adil berdasarkan kondisi laba rugi perusahaan,

meningkatkan sosialisasi regulasi terbaru, serta mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi informasi untuk memastikan compliance dan relevansi kebijakan dengan perkembangan industri konstruksi.

## 2. Bagi Perusahaan Jasa Konstruksi

Perusahaan perlu meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui audit internal berkala, pembaruan sistem penghitungan pajak sesuai regulasi terbaru, dokumentasi yang lengkap dan akurat, serta memanfaatkan insentif pajak yang tersedia secara optimal untuk mengurangi beban pajak secara legal.

## 3. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan

Investor perlu mempertimbangkan rasio pajak final terhadap pendapatan bruto sebagai indikator efisiensi pajak dalam analisis investasi, serta memperhatikan dampak beban pajak final terhadap profitabilitas, likuiditas, dan keberlanjutan usaha perusahaan jasa konstruksi dalam membuat keputusan investasi.

## 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian kualitatif yang lebih mendalam, analisis komparatif dengan sistem pajak negara lain, pengembangan model simulasi kebijakan, serta penelitian longitudinal untuk mengkaji dampak jangka panjang beban pajak final terhadap kinerja operasional dan pertumbuhan perusahaan jasa konstruksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ammy, B. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan, Pembebasan BBN, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 173–183. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Atfiasih Natalia, Mohammad Wasil, P. P. D. S. (2020). Penerapan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Final Atas Jasa Konstruksi Pt Danadipa Bertu Perkasa Surabaya. *Global*, 5(2), 1–14.
- Bohari. (2002). *Pengantar Hukum Pajak*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Brotodiharjo, Santoso, R, S. H. (1998). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Pengantar Ilmu Hukum Pajak.
- Dahrani., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen. (2021). Model kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak yang melakukan usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i2.1513>
- Febriansyah, F., & Indriani, P. (2023). Analisa Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan PPH Final Atas Jasa Kontruksi. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 20(1), 66–77. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v20i1.11512>
- Felicia, R. (2023). Pengaruh Hukum Pajak Bagi Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(September), 281–289.
- Hani, S. (2007). Pengaruh pajak tangguhan terhadap beban pajak terutang PPH badan (studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 7(1), 21–52.
- Hanum, Zulia. (2019). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Hendra Wati Bukidz, Harijanto Sabijono, I. G. S. (2022). Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pt. Bank Sulutgo Kantor Pusat Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 19–28.
- Ilham Habibi Zakaria, Ferry Santoso, & Intan Puji Christanti. (2024). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. ABC Tahun 2022. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 3(April), 564–572. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol3.2024.273>
- Indriyani, A., Novius, A., & Mukhlis, F. (2023). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Kualitas Audit Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Prosiding Konferensi Riset Akuntansi*, 1(1), 299–303.

- Irfan, Manurung, S., & Hani, S. (2024). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi (Edisi Revisi)* (S. Elizar (ed.)). UMSU Press.
- Januri. (2020). Analysis of Final Taxation on Construction Services Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange Year 2015-2019. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 113–119. <https://doi.org/10.55357/ijrs.v1i2.67>
- Krismayanti, A. D. B. S. I. (2024). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Perusahaan Jasa Konstruksi Pada Cv. Dhana Pratama Di Sidoarjo. *Universitas Bhayangkara Surabaya*.
- Lubis, H. Z., & Ali, K. (2024). The effect of deferred tax and tax book difference on return on assets in food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange. *Proceeding 2nd Medan International Economics and Business*, 2(1), 41–51.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan : Edisi Terbaru 2018*. Andi.
- Maweru, A. L. S., Budiarmo, N. S., & Suwetja, I. G. (2023). Evaluation of Final Income Tax on Construction Services Based on Government Regulation Number 9 of 2022 at CV. CIDA. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 1(3), 364–369. <https://doi.org/10.38142/jogta.v1i3.569>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). McGraw-Hill Book Company.
- Ningsih, S. S., Yulianti, S., Erion, Widyowati, L. A., & Raspatty, G. (2024). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Pada Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Conspec Pertama Indonesia. *Jurnal PenKoMi:Kajian Pendidikan & Ekonomi*, 7(1), 182–191.
- Pohan, C. A. (2011). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmat Syaifuddin, & Lis Setyowati. (2023). Analisis Perhitungan Jasa Kontruksi Berdasarkan PPh Final (4 Ayat 2) dan PPh Pasal 23 pada CV. Pratama Karya Mandiri. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 1(3), 102–118. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v1i3.237>
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 7*. Salemba Empa.
- Ritonga, P. (2021). Analysis of entertainment and restaurant tax revenue supervision at Regional Income Department Medan City. *Journal of International Conference Proceedings (JICP)*, 4(2), 387–397. <https://doi.org/10.32535/jicp.v4i2.1267>
- Samos, Y. F., Rialdy, N., & Sanjaya, S. (2024). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara. *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(2), 236–254.

- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia:Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers.
- Sanjaya, H., & Fadhila, N. (2022). Pengaruh Perubahan Kebijakan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Liabilities*, 3(2), 53–59.
- Saragih, F., & Putri, A. E. (2019). Analisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero). *Jurnal Akuntansi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Subhan, Nining Wahyuningsih, Edy Susanto, osmawati, M. S. (2023). Construction Services Income Tax Analysis. *Advances in Taxation Research*, 1(1), 52–63. <https://doi.org/10.60079/atr.v1i1.12>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (P. Alfabet (ed.)).
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (S. Pd. , M. Dr. Ir. Sutopo, Ed.). Alfabeta. [www.cvalfabeta.com](http://www.cvalfabeta.com).
- Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.
- Tampubolon, K. (2017). *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Indeks.
- Wijaya, H. J. (2022). Analisis Yuridis Pemungutan Bphtb Dan Pph Final Phtb Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl). *Indonesia Journal of Business Law*, 1(2), 32–41. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i2.1865>



### PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 224/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/17/10/2024


Nama Mahasiswa : NURUL AULIA SINAGA  
NPM : 2105170165  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 17/10/2024  
Nama Dosen pembimbing<sup>1)</sup> : Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA  
Judul Disetujui<sup>2)</sup> : Analisis Pengenaan Pajak Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi  
Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 - 2024

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, 03 Juni 2025

Dosen Pembimbing

  
(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

**Keterangan:**

\*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*) Diisi oleh Dosen Pembimbing


setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 04 Juni 2025

Kepada Yth.  
Bapak Dekan  
Fakultas Ekonomi  
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : N U R U L A U L I A S I N A G A  
NPM : 2 1 0 5 1 7 0 1 6 5  
Tempat/Tgl Lahir : P E M A T A N G S I A N T A R  
1 7 J U N I 2 0 0 3  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat Mahasisw : J L . A L F A L A H N O . 1 5  
Tempat Penelitian: B U R S A E F E K I N D O N E S I A  
Alamat Penelitian : J L . I R . H . J U A N D A B A R U N O .  
A 5 - A 6

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :  
Ketua jurusan / Sekretaris

( Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulita Hanum, S.E., M.Si )

Wassalam  
Pemohon

( Nurul Aulia Sinaga )



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 2125/II.3-AU/UMSU-05/F/2025  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 15 Muharram 1447 H  
10 Juli 2025 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**Bursa Efek Indonesia**  
Jln. Ir. H. Juanda Baru No. A5-A6 Medan  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nurul Aulia Sinaga  
Npm : 2105170165  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Tugas Akhir : Analisis Pengenaan Pajak Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 - 2024

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si., CMA  
NIDN : 0109086502

**Tembusan :**

1. Peringgal



Agensi Kelayakan Malaysia  
Malaysian Qualifications Agency





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**NOMOR : 2125/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2025**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 03 Juni 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Nurul Aulia Sinaga  
N P M : 2105170165  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Analisis Pengenaan Pajak Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 - 2024

Dosen Pembimbing : **Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan ” **BATAL** ” bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **10 Juli 2026**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 15 Muharram 1447 H  
10 Juli 2025 M



Dekan

**Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA**  
NIDN : 0109086502

**Tembusan :**

1. Peringgal



## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nurul Aulia Sinaga  
NPM : 2105170165  
Konsentrasi : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi Perpajakan)  
Judul : Analisis Pengenaan Pajak Final pada Perusahaan Jasa Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
  - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Juni 2025  
Pembuat Pernyataan



**Nurul Aulia Sinaga**

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Aulia Sinaga  
NPM : 2105170165  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Analisis Pengenaan Pajak Final pada Perusahaan Jasa Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024

Dengan ini menyatakan bahwa akan melakukan riset di Bursa Efek Indonesia, namun pihak perusahaan yang bersangkutan tidak dapat mengeluarkan surat izin riset sebelum menyelesaikan BAB IV dan V terlebih dahulu.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Juni 2025  
Pemohon,



Nurul Aulia Sinaga



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Rabu, 15 Oktober 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Nurul Aulia Sinaga*  
NPM. : 2105170165  
Tempat / Tgl.Lahir : Pematangsiantar 17 Juni 2003  
Alamat Rumah : Jalan Alfalah Raya No.15 Medan Timur  
Judul Proposal : Analisis Pengenaan Pajak Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi  
Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 - 2024  
Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	- Perhatikan penerimaan pajak & perpajakan - identifikasi masalah diperbaiki. disesuaikan dengan latar belakang + mae
Bab II	.....
Bab III	Perhatikan populasi & sampel serta teknik analisis data
Lainnya	Ikuti pedoman
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 15 Oktober 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Mhd. Shareza Haliz, SE, M.Acc

Sekretaris

Nabilla Dwi Agintha, SE, M.Sc

Pembimbing

Dr. H. Januri, SE, MM, M.Si, CMA

Pembanding

Elizar Sinambela, S.E., M.Si



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 15 Oktober 2025** menerangkan bahwa:

Nama : Nurul Aulia Sinaga  
NPM : 2105170165  
Tempat / Tgl.Lahir : Pematangsiantar 17 Juni 2003  
Alamat Rumah : Jalan Alfalah Raya No.15 Medan Timur  
Judul Proposal : Analisis Pengenaan Pajak Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi  
Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 - 2024

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : **Dr. H. Januri, SE, MM, M.Si, CMA**

Medan, 15 Oktober 2025


**TIM SEMINAR**

Ketua




Mhd. Shareza Hafiz, SE, M.Acc

Pembimbing




Dr. H. Januri, SE, MM, M.Si, CMA

Sekretaris



Nabila Dwi Agintha, SE, M.Sc

Pembanding




Elizar Sinambela, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan



Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si

NIDN : 0105087601

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Nurul Aulia Sinaga  
Program Studi : Akuntansi  
NPM : 2105170165  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Nama Dosen Pembimbing : Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA  
Judul Penelitian : Analisis Pengenaan Pajak Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 - 2024

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	- Daftar isi -		
Bab II	- Ada lamp yang ke ya dikembalikan		
Bab III	- Ada lamp yang ke ya dikembalikan		
Daftar Pustaka	- Ada kata yang ke ya dikembalikan		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Instrumen yang ke ya dikembalikan		
Persetujuan Proposal	- Disetujui 2/5/25	11/5/25	

Medan, Juli 2025

Pembimbing Skripsi

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Nomor : 1603/II.3.AU/UMSU-05/F/2026  
Lamp. :  
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 24 Syawal 1447 H  
13 April 2026 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**Bursa Efek Indonesia**  
Jln. Ir. H. Juanda No A5-A6 Medan  
Di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, teriring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'fiat serta senantiasa dilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk **melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V**, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nurul Aulia Sinaga  
N P M : 2105170165  
Email : nurulauliasinaga17@gmail.com  
No. HP : 0896 8397 8844  
Semester : X (Sepuluh)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Analisis Pengenaan Pajak Final pada Perusahaan Jasa Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan



**Tembusan :**

1. Pertinggal



**Dr. Radiman, S.E., M.Si**  
NIDN. 0107087801



## FORMULIR KETERANGAN

Nomor : Form-Riset-00138/BEI.PSR/04-2026  
Tanggal : 16 April 2026

Kepada Yth. : Dr. Radiman, S.E., M.S.i  
Dekan  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Alamat : Jalan Muktar Basri No. 3  
Medan

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Aulia Sinaga  
NIM : 2105170165  
Jurusan : Akuntansi

Telah menggunakan data data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Pengenaan Pajak Final Pada Perusahaan Jasa Kontruksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024”**

Selanjutnya mohon untuk mengirimkan 1 (satu) copy skripsi tersebut sebagai bukti bagi kami dan untuk melengkapi Referensi Penelitian di Pasar Modal Indonesia.

Hormat kami,



**IDX**  
Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia

**M. Pintor Nasution**  
Kepala Kantor

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Nurul Aulia Sinaga  
NPM : 2105170165  
Tempat / Tgl Lahir : Pematangsiantar, 17 Juli 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Rakuta Sembiring  
No. Hp/WA : 0896-8397-8844


### Nama Orang Tua

Ayah : Norman Sinaga  
Ibu : Fitria  
Alamat : Jl. Rakuta Sembiring

### Pendidikan Formal

1. SD Negeri 122378 Pematangsiantar
2. SMP Negeri 4 Pematangsiantar
3. SMA Negeri 2 Pematangsiantar
4. Kuliah pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2022 s.d Sekarang.

Medan, 15 April 2026



**Nurul Aulia Sinaga**